

**DAMPAK PERKAWINAN PAKSA TERHADAP  
KETAHANAN KELUARGA**  
(Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUSILA WATI**

**NIM. 180101051**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**DAMPAK PERKAWINAN PAKSA TERHADAP  
KETAHANAN KELUARGA  
(Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**Susila Wati**

NIM. 180101051

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP/197011091997031001

Pembimbing II,

Azhul Umur, MA  
NIP: 2016037901

**DAMPAK PERKAWINAN PAKSA TERHADAP  
KETAHANAN KELUARGA**  
(Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan  
Kabupaten Aceh Selatan)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 03 Januari 2023 M  
10 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197011091997031001


Sekretaris,

  
Azmil Umur, MA  
NIDN: 2016037901

Penguji I,

  
Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A  
NIP: 197702212008011008

Penguji II,

  
Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I  
NIP: 199006122020121000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Susila Wati  
NIM : 180101051  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2022

Yang menyatakan,

  
SUSILA WATI



## ABSTRAK

Nama : Susila Wati  
NIM : 180101051  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)  
Tebal Skripsi : 73  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S,Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata Kunci : Perkawinan Paksa, Ketahanan Keluarga, Dampak

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang mana masih ada sebagian masyarakat yang orang tuanya masih memaksakan perkawinan untuk anaknya. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek dan dampak perkawinan paksa terhadap ketahanan keluarga, dan bagaimana menurut Fiqih Munakahat terhadap perkawinan paksa di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena didasarkan ikatan suami istri tanpa dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif (yuridis-empiris) dengan jenis penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, juga kepustakaan sebagai data pendukung ditemukan dari buku-buku dan sumber hukum lainnya. Dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dari pilihan orang tua umumnya dapat berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit pula dapat berakhir dengan perceraian, diakibatkan pernikahan yang tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Fiqih Islam orang tua yang akan menikahkan anaknya harus meminta izin anaknya terlebih dahulu, sebab pernikahan merupakan ikatan yang suci, sakral, dan abadi antara suami dan istri, kekokohan dan keharmonisan rumah tangga tidak akan terwujud apabila tidak ada kerelaan antara laki-laki dan perempuan. Menjaga keutuhan rumah tangga yang baik, sejahtera, dan harmonis harus memiliki dasar hukum yang kokoh dan mampu menghadapi segala godaan dan serangan dari luar yang dapat merusak ketahanan keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna dimuka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah akal dan pikiran yang sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah kepada alam Islamiah dari alam kepodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari kata hambatan dan kesulitan sehingga penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada para pihak yang telah ikut serta andil dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Safran Mahesta dan Ibunda Nurlela yang telah mendidik dan memberikan semangat kepada penulis, dengan kasih sayang serta Do'anya yang selalu mengiringi penulis setiap saat sehingga dapat menyelesaikan Studi di Perguruan Tinggi. Penulis menyadari tidak dapat membalasnya hanya do'a yang penulis panjatkan semoga jerih payah dan ketulusan dari keduanya dapat diridhai dan dibalas oleh Allah SWT.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada bapak Azmil Umur, MA selaku pembimbing II yang mana beliau dengan ikhlas tulus dan sungguh-sungguh mengarah dan memberikan motivasi, ilmu pengetahuan serta pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Juga terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Dr. Kamaruzzman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan arahan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Staf Perpustakaan Fakultas Syariah, kepada Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis memerlukan kritikan dan saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 13 April 2023  
Penulis

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye

15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				
----	---	---	-----------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haura*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنورَةُالمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.....	53
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum .....	54
Lampiran III : Surat Balasan dari Kepala Desa Telah Melakukan Penelitian di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan .....	55
Lampiran IV : Surat Balasan dari Sekretariat Aparatur Gampong Telah Melakukan Penelitian di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan .....	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	:Wawancara dengan Perangkat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan .....	57
Gambar II	:Wawancara dengan Ibu A.S Pasangan yang Menikah dari Perjudohan Orang Tuanya .....	57
Gambar III	:Wawancara dengan Ibu N.A Pasangan yang Menikah dari Perjudohan Orang Tuanya .....	58



## DARTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>14</b>
A. Perkawinan Paksa dan Ketahanan Keluarga .....	14
B. Kewenangan Orang Tua Terhadap Anak .....	20
C. Hukum Perlindungan Perempuan Berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 .....	23
D. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Ketahanan Keluarga .....	26
<b>BAB TIGA DAMPAK PERKAWINAN PAKSA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA</b> .....	<b>32</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	32
B. Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan .....	34
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>49</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan tuntutan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk-beluknya. Dan salah satu dari segi kehidupan manusia adalah perkawinan.<sup>1</sup>Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.<sup>2</sup>Keluarga merupakan institusi yang sangat penting, karena keluarga merupakan unit paling dasar didalam masyarakat.dimana setiap individu-individu membangun dan mengembangkan hubungan keluarga primer sebelum dengan msyarakat luas lainnya.<sup>3</sup>Dalam sebuah keluarga, wanita dalam menjalani kehidupannya memiliki rangkaian suatu peran yang berbeda-beda. Di setiap peran itu memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia tentu memiliki hak dan kebutuhannya masing-masing, salah satu diantaranya yang telah diatur oleh agama Islam adalah pernikahan. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa melakukan hubungan bebas dengan lawan jenisnya tanpa adanya ikatan yang sah menurut syariat islam yaitu pernikahan.<sup>4</sup>

Menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.Sakinah artinya

---

<sup>1</sup> Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), hlm 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Harum Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm 234.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm 5

terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai, mawaddah artinya penuh dengan rasa cinta, yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam, sedangkan rahmahartinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabdikan rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mencari keridhaan Allah SWT.<sup>5</sup>

Dalam Al Qur'an surah Ann-nur ayat 32 juga menjelaskan bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan...”(QS. An-nur ayat: 32)

Pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam pernikahan merupakan sesuatu yang luhur, sakral dan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanggung jawab, karena pernikahan mengatur tata cara berkehidupan dalam keluarga yang merupakan inti dari

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 11.

<sup>6</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm 1

berkehidupan dalam bermasyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an dan Sunnah.<sup>7</sup>

Dengan adanya pernikahan yang sah maka terbentuklah sebuah keluarga. Keluarga merupakan sekelompok kecil yang terdiri dari dua orang atau lebih yang diikat oleh ikatan darah atau perkawinan, yang mana didalam anggota keluarga mempunyai hak dan tuganya masing-masing. Di dalam pembentukan keluarga meliputi proses yaitu sistem pelamaran dan perkawinan, hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, membina kehidupan dalam keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak.

Di Gampong Pulau Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan yaitu masyarakat dan orang tua dalam melaksanakan perkawinan terutama untuk anak mereka adalah dengan cara paksaan. Orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya tersebut. Di gampong Pulau Kandang sangat lumrah terjadi perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dikarenakan orang tua atau masyarakat menganggap bahwa pernikahan pasangan dari pilihan orang tua merupakan adalah pilihan yang terbaik untuk masa depan anaknya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia paksa adalah tidak rela. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan oleh para pihak. Mengenai perkawinan paksa memiliki arti yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara tidak ada kerelaan antara dua belah pihak.<sup>8</sup> Pernikahan paksa adalah sebuah pernikahan dimana salah satu pihak yang dinikahi tanpa sepengetahuan atau izin baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai wanita sehingga bertentangan oleh kehendaknya.

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 2

<sup>8</sup> Al-Imam Asy Syaikhani, *Ringkasan Nilul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 432

Orang tua yang memaksakan kehendaknya, yaitu dengan memaksakan anaknya untuk menikah dari calon pilihannya dapat mengakibatkan dampak yang timbul terhadap anak. Pernikahan dari paksaan orang tua dapat berakhir dengan rumah tangga yang kekal, harmonis dan bahagia. Dan tidak sedikit pula dapat berdampak buruk terhadap anak yaitu dengan terjadinya kesalahpahaman dalam rumah tangganya sehingga dapat terjadinya perceraian atau pemutusan sebuah ikatan perkawinan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, ketahanan adalah kekuatan (fisik, hati), dan kesabaran. Ketahanan keluarga adalah dimana sebuah keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup dan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam membentuk sebuah keluarga.<sup>9</sup>

Dalam menjalin rumah tangga maka dari situlah terbentuk keharmonisan dan bisa saling memberi kasih sayang, mengayomi, maka terbentuklah sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.

Ketahanan keluarga merupakan keadaan dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna menjalin hidup mandiri dan mengembangkan keluarga untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga lahir bathin.<sup>10</sup> Ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari setiap masing-masing orang.

Menurut Chapman ada lima tanda adanya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan,

---

<sup>9</sup>Amany Lubis, Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018) hlm 1

<sup>10</sup>Herien Puspitawati Dkk, *Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, 2019, vol. 12, no. 1, 5.

keakraban antara suami istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan hidup dalam rumah tangga, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak yang mentaati serta menghormati orang tuanya.<sup>11</sup>

Memperkuat ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Namun pada dewasa ini kita sungguh prihatin dengan fenomena makin rapuhnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan melemahnya fungsi keluarga.

Perkawinan dari pilihan orang tua pada umumnya banyak terjadi dalam masyarakat, bukan sesuatu yang tidak wajar namun telah terjadi penyimpangan terhadap keluarga terutama terhadap perempuan. Perkawinan paksa terjadi di Gampong Pulau Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah sehingga bagaimana anak dalam menjaga dan memperthankan keutuhan rumah tangganya. Terkadang dampak dari tindakan pernikahan oleh pilihan orang tua dapat berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit dapat terjadi dari perkawinan paksa adalah ketidak harmonisan sehingga dapat menimbulkan perceraian. Itu semua diakibatkan karena pernikahan yang tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi berawal dari pernikahan dari pilihan orang tua.<sup>12</sup>

Dalam menjaga ketahanan keluarga yang baik, sejahtera, dan maju harus memiliki dasar keagamaan yang kokoh akan mampu menghadapi segala godaan dan serangan dari luar yang dapat merusak ketahanan keluarga.

---

<sup>11</sup>Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), hlm 193-194

<sup>12</sup> Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dealektika Fiqih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 112.

Di Aceh pada umumnya perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang ingin anaknya menikah dengan saudara kerabat dari keluarga itu sendiri. Artinya keluarga ingin memilih calon menantu yang baik untuk anaknya. Ditengah-tengah masyarakat perlu berhati-hati, terkhusus untuk keluarga dalam mempertimbangkan berbagai dampak atau faktor yang terjadi terkait dengan pelaksanaan perjodohan. Perjodohan adalah masalah yang wajar, karena dari perjodohan diharapkan akan lanjut kejenjang pernikahan yang langgeng dan baik seumur hidup.

Di Aceh pada lazimnya memilih calon menantu tidak berdasarkan kedudukannya, akan tetapi dilihat dari budi pekertidan pekerjaan seseorang yang sangat menentukan perjodohan dapat terlaksanakan. Dalam proses perjodohan, keluarga yang ingin memilih pasangan hidup untuk anaknya terlebih dahulu membicarakan apakah dari anak masing-masing bisa dijodohkan sehingga dapat mempereratkan hubungan kekerabatan. Setelah kedua keluarga mengetahui kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada anak apakah anak menerima dijodohkan dengan saudara kerabatnya.

Masalah perjodohan bukan permasalahan yang telah biasa, akan tetapi permasalahan yang akan membentuk pada permasalahan baru yang berakhir pada penyimpangan terhadap perempuan.

Adanya hak wali ijabar dalam hukum perkawinan islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadistak pandai dalam memilih jodohnya.

Dalam syarat-syarat wali jika hendak menggunakan hak ijbarnya, yaitu menikahkan gadis dibawah perwaliannya tanpa izinnnya hendaknya laki-laki pilihan wali seimbang dengan perempuan tersebut. Dalam perkawinan diharuskan keseimbangan antara suami dan istri karena merupakan tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian antara suami dan istri karena sering

terjadi perbedaan pandangan cara hidup, sehingga mudah menimbulkan percocokan Dan sering pula terjadinya pemutusan tali pernikahan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 ayat (1) perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas usia perkawinan bagi pria, yaitu (19) tahun. Dilakukan nya perubahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Ayat (2) yang dimaksud dengan penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun tidak membahas secara rinci tentang perkawinan paksa namun hal ini diataur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksial fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual

---

<sup>13</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 48

## 9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Di Gampong Pulau Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan yaitu masyarakat dan orang tua dalam melaksanakan perkawinan terutama untuk anak mereka adalah dengan cara paksaan. Orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan pilihannya tersebut. Di gampong Pulau Kandang sangat lumrah terjadi perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dikarenakan orang tua atau masyarakat menganggap bahwa pernikahan pasangan dari pilihan orang tua merupakan adalah pilihan yang terbaik untuk masa depan anaknya.

Berdasarkan latar belakang diatasmaka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga” (Studi Kasus Desa Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek dan dampak Perkawinan Paksa di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Perkawinan Paksa Yang Terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Munakahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek dan Dampak Perkawinan Paksa di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkawinan Paksa Yang Terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Munakahat.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya:

1. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah perkawinan atau mengawinkan seseorang yang pada dasarnya belum mengetahui seseorang tersebut dan dapat dilaksanakan walaupun tanpa suka rela.

2. Ketahanan

Ketahanan adalah kekuatan (fisik, hati), dan kesabaran dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan.

3. Keluarga

Keluarga adalah institusi yang sangat penting, karena keluarga merupakan unit paling dasar didalam masyarakat.

4. Dampak

Dampak adalah akibat atau pengaruh yang mendatangkan baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak yang dapat timbul pada umumnya adalah dampak terhadap perilaku terhadap orang lain sehingga pada akhirnya mendatangkan sifat yang negatif.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya dalam setiap penelitian untuk memperoleh hasil data dari gambaran topik permasalahan yang dikaji atau diteliti oleh penulis, sehingga dari proposal skripsi ini diharapkan untuk terhindar dari terjadinya penduplikasian penelitian.

Pertama *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Didesam Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)* oleh Yesi Handayani, NIM 1711320040, alumni IAIN Bengkulu. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah pada usia dini, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini desa lubuk tapi kecamatan ulu manna kabupaten bengkulu selatan.<sup>14</sup>

Kedua *Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua (Studi Kasus Gampong Gelanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)* oleh Zulbaidah, NIM 0920210031, alumni UTU Meulaboh Aceh Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak perjudohan pilihan orang tua gampong gelanggang gajah kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya, untuk mengetahui pertimbangan orang tua dalam melakukan perjudohan.<sup>15</sup>

Ketiga *Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)* oleh Fely Indriyani, NIM 1617302017, alumni UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Yesi Handayani, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini*, (Skripsi IAIN Bengkulu: 2021)

<sup>15</sup> Zulbaidah, *Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua*, (Skripsi UTU Meulaboh Aceh Barat: 2014)

mengetahui bagaimana pola ketahanan keluarga pasangan yang menikah pada usia dini perspektif maqasid syari'ah.<sup>16</sup>

*Keempat Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba) oleh Ardianto, NIM 10100112006, alumni UIN Alauddin Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan orang tua untuk menjodohkan anaknya, untuk mengetahui bagaimana implikasi orang tua dalam menjodohkan anaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah, bagaimana analisis tentang perjodohan dikecamatan bulukumba kabupaten bulukumba.<sup>17</sup>

*Kelima Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Desa Sbuah-buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Palas) oleh Ammar Siddik HSB, NIM 21133004, alumni UIN Sumatera Utara Medan. Tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui mengapa orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun didesa sibual-buali.<sup>18</sup>

*Keenam Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda* (Studi Kasus Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) oleh Mohammad

---

<sup>16</sup>Fely Indriyani, *Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Skripsi UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2021)

<sup>17</sup> Ardianto, *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar: 2016)

<sup>18</sup> Ammar Siddik HSB, *Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan: 2018)

Dhiyauddin, NIM 13210038, alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak, menganalisis implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak menurut maqasid syariah jasser aula didesa denanyar kecamatan jombang kabupaten jombang.<sup>19</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Kajian penelitian ini adalah lapangan (field research) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.<sup>20</sup>Dari segi pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis atau proses penelitian dengan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu permasalahan terhadap sosial anak atau keluarga.

Kajian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi tentang tanggung jawab hak dan kewenangan orang tua yang memilih pasangan untuk anak, sedangkan kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin menemukan data dari buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber hukum lainnya. Dari data dokumen juga diharapkan akan menemukan sebuah pijakan tentang gambaran umum dari landasan teoritis. Dari jenis penelitian ini diharapkan dapat menemukan sebuah kesimpulan yang baik dan benar.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Muhammad Dhiyauddin, *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implementasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim: 2018)

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm 5.

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat penelitian pada masyarakat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Dikarenakan salah satu dari masyarakat yang mana sebuah keluarga, orang tua yang memilih pasangan hidup untuk anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung tatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Analisis data adalah proses mencari data dengan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan data-data lainnya. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, serta menjabarkannya kedalam unit-unit yang telah diperoleh dari lapangan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga yang dilakukan untuk kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menghasilkan data yang benar, maka hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

BAB Satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan tentang uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB Dua merupakan landaasan teori dari penjelasan yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau rujukan dalam sebuah objek penelitian yang akan dikaji, yakni membahas tentang pengertian perkawinan paksa, kewenangan orang tua terhadap anak, hukum perlindungan terhadap perempuan berdasarkan Perpres No 65 Tahun 2005, faktor-faktor yang memperkuat ketahanan keluarga.

BAB Tiga merupakan tentang pembahasan, yakni hasil penelitian dan analisis ketahanan keluarga sebagai tujuan berumah tangga, serta metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB Empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berupa kesimpulan dari beberapa bab yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga terdapat berupa saran dari penulis dengan harapan semoga karya yang telah ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan juga untuk orang lain.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Ketahanan Keluarga**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Berkeluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang sangat erat. Pengertian keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara psikologis dan biologis. Secara psikologis keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya ikatan bathin sehingga terjadi saling memperhatikan, mempengaruhi, dan mengayomi. Sedangkan secara biologis keluarga merupakan menunjukkan ikatan keluarga antara ibu, ayah, dan anak yang berlangsung karena adanya hubungan darah yang tak mungkin terhapuskan.

Untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan dan mengarahkan anggota keluarganya sehingga terwujudnya keluarga yang berkualitas, kemandirian, serta ketahanan keluarga.<sup>21</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tentang keluarga. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara keluarga merupakan beberapa sekumpulan orang yang terikat karena satu turunan kemudian mengerti dan merasa berdiri sebagai anggota yang hakiki, esensial, dan bersama-sama mempeteguhkan masing-masing anggotanya. Sedangkan menurut Siti Partini keluarga merupakan sekelompok manusia yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, yang didahului atas adanya perkawinan.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

---

<sup>21</sup>Ulfiah, “*Psikologi Keluarga*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm 6.

Keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari:

- a. Suami dan istri
- b. Suami, istri, dan anaknya
- c. Ayah, dan anaknya
- d. Ibu, dan anaknya

Selain itu keluarga memiliki delapan fungsi, seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik, yaitu:

- a. Fungsi keagamaan
- b. Fungsi sosial
- c. Fungsi cinta kasih
- d. Fungsi perlindungan
- e. Fungsi reproduksi
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
- g. Fungsi ekonomi
- h. Fungsi pembinaan lingkungan.<sup>22</sup>

Dengan demikian keluarga merupakan paling penting dan jika dalam keluarga terjadi kesalahpahaman, maka akan berdampak pada kehidupan sosial dan pekerjaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anisah cahyaningtyas, “Pembangunan Ketahanan Keluarga” (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 6

<sup>23</sup> Fely Indriyani, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwekerto), hlm 21.

## 2. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan dalam kata berarti tangguh, kokoh, dan kuat. Ketahanan menunjukkan pada sifat yang mampu berpegang teguh pada kaidah dan prinsip dasar dengan melandasi sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, ketahanan keluarga berarti kekuatan (hati, fisik) kesabaran.<sup>24</sup>

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, mental, dan material untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam sisi lain, ketahanan keluarga dapat mencakup kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan, untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap terhadap berbagai tantangan kehidupan (Walsh, 1996).

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diridari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dalam keluarga maupun diluarkeluarga seperti lingkungan, masyarakat, komunitas, maupun negara. Terdapat lima (5)

---

<sup>24</sup>Amany Lubis, Dkk, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam” (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm 1

indikasi yang dapat menggambarkan tingkat ketahanan dalam sebuah keluarga yaitu:

- a. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinanyang baik
- c. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan
- d. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
- e. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya

Dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat.

Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan dalam konsep Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut menjelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi yang memiliki ketangguhan dan keuletan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 maka ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses

manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).

Atas dasar pendekatan ini, ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga (menurut penjelasan Sunarti 2001). Keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:<sup>25</sup>

a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

- 1) Kebutuhan pangan dan sandang: Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dipakai, seperti pakaian, sandal, sepatu, tas, dan barang asesoris lainnya. Apabila kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.
- 2) Perumahan: Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sesungguhnya harus dimiliki setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan terlebih dalam suatu keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari status rumah yang ditempati.
- 3) Pendidikan dan kesehatan: Dalam keluarga aspek pendidikan harus diberdayakan agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan

---

<sup>25</sup>Anisah Cahyaningtyas, "Pembangunan Ketahanan Keluarga" (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 8

kebutuhan yang harus diperhatikan karena kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang untuk kebutuhan hidup.

b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan memiliki komitmen keluarga yang tinggi.

1) Nilai agama: keagamaan merupakan landasan utama sejak terbentuknya keluarga, tanpa agama keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab ibadah adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar.

2) Komunikasi yang efektif: komunikasi dalam keluarga sebagai interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar keluarga yang memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. selama proses komunikasi anak akan dapat mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri.

3) Komitmen keluarga tinggi: komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, kesediaan seseorang dalam menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam perkawinan. Artinya pasangan tersebut berjanji mencintai, menghormati, setia dan menyenangkan satu sama lain.

c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

1) Kemampuan penanggulangan nonfisik: Kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi sehingga menghasilkan konsep diri yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian perkembangan keluarga. Kemampuan dalam mengelola konsep diri yang baik guna kunci untuk mengahdapi masalah- masalah keluarga yang bersifat nonfisik.

- 2) Pengendalian emosi secara positif: Pengendalian emosi sangat penting untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Terjadinya emosi menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, sehingga memunculkan ketegangan psikis, terutama emosi-emosi yang negatif.
- 3) Konsep diri positif: Konsep diri adalah ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam keluarga konsep diri dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga dapat diberikan secara positif.
- 4) Kepedulian suami terhadap istri: Kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami merupakan dukungan yang diberikan kepada istri merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab tersebut berupa memelihara, mengawasi, dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.<sup>26</sup>

## **B. Kewenangan Orang Tua Terhadap Anak**

Keluarga merupakan tempat utama bagi tumbuh berkembangnya anak. Peran orang tua sangat menentukan terhadap baik buruk serta utuh tidaknya kepribadian anak.

Rasulullah shallallahu alaihi wassallam bersabda:

*“Tidak ada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya (Islam) kedua otang tualah yang menjadikannya yahudi, nasrani, dan majusi (HR Al-Bukhari dan Muslim).”*

---

<sup>26</sup> Yesi handayani, “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini*” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hlm 20

Hadist ini menunjukkan bahwa orang tua sangat menentukan kasalehan tidak anaknya. Karena setiap anak pada asalnya berada pada fitrah Islam dan Imannya, sampai kemudian datanglah pengaruh-pengaruh luar.<sup>27</sup>

Tanggung jawab dalam istilah merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara teliti dan cermat untuk memikirkan akibat baik dan buruknya segala hal yang berhubungan dengan perbuatan sehingga menyebabkan orang percaya dan yakin.

Perkawinan paksa pada saat ini masih saja terlaksana, hal ini disebabkan oleh salah penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan sebagai faktor utama munculnya perkawinan paksa, yaitu dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tuanya, dengan hal tersebut sering kali penerapannya. Sehingga hak-hak terkadang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak, bahkan terkadang pula menuntut akan kewajiban, restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.

Orang tua merupakan pusat kehidupan dalam rohani si anak dan juga sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi, emosi, dan pemikirannya terpengaruh oleh sikap orang tua terhadapnya. Adapun terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan memebesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan, agar dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohani.

---

<sup>27</sup>Ardianto, "Kewenangan Orang Tua dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm 11

- c. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bergunabagi hidupnya, sehingga apabila dia dewasa dia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- d. Memabahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan, agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup ,muslim.<sup>28</sup>

Orang tua adalah pembiasaan pribadi yang pertama dalam hidup anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang menyatakan bahwa, orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohaniah maupun jasmaniah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kenyataannya, anak-anak banyak tidak mengetahui akan hak dan kewajibanya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibanya demi terwujudnya kesejahteraan anak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan pasal 45 ayat 1, yaitu: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekasebaik-baiknya.”<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berspartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan meatabat kemanusiaan, serta mendapatkan dari kekerasan dan deskriminasi.

---

<sup>28</sup> Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Oarang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm 24

<sup>29</sup>Burgerlijk Wetboek, “*Kitab Undang-Undang Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji*” (Rhedbook Publisher, 2008), hlm 470

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian keempat yaitu:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - 1) Mengasuh, memelihara, ,mendidik, dan melindungi anak
  - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
  - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada nak-anak
  - 4) Memberikan pendidikan karakter dan kemampuan nilai budi pekerti pada anak
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

### **C. Hukum Perlindungan Perempuan Berdasarkan Undang-Undang dan PERPRES Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau areanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparatur penyelenggara negara. Demikian pula halnya dengan ketidakpahaman bahwa

---

<sup>30</sup>Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016) hlm 63

perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>31</sup>

Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya, baik yang bersifat psikologis, fisik dan seksual, maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan.

Bentuk- bentuk kekerasan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dialami seorang perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawinan terdekat, dalam hubungan kerja, maupun dalam hubungan- hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan. Perempuan berhak atas semua hak dan kebebasan, sehingga hal yang diperlukan bukanlah instrumen baru tentang hak perempuan melainkan instrumen yang bertujuan memastikan bahwa perempuan berhak untuk menikmati hak tanpa diskriminasi.

Di Indonesia dibentuk sebuah Lembaga Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sering disingkat dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah institusi Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan.<sup>32</sup>

Undang-Undang RI Tahun 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang RI Tahun 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

---

<sup>31</sup>*Komnas Perempuan, Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, Cet. 2), hlm 5

<sup>32</sup>Muhammad Arif Billah, *“Optimalisasi Peren Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Di Indonesia”* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 3

Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara atas berdasarkan hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan secara nyata.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pancasila dan bersifat Independen dalam mewujudkan tujuannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Melaksanakan pengkajian dan

penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban serta penanganan.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan hak asasi manusia perempuan.<sup>33</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Ketahanan Keluarga**

Keutuhan merupakan kata sifat yang asal kata dari utuh yang berarti keadaan kesempurnaan, tidak kurang, utuh dan tidak rusak. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam, rumah tangga merupakan perkumpulan dan proses untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.

---

<sup>33</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: 2005), hlm 5

Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur, senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh serta dapat mencapai tujuan dalam menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan.

Ketahanan dalam rumah tangga yang didirikan atas pondasi Islam akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah. Keutuhan dalam mempertahankan ketahanan keluarga merupakan gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara, dan melaksanakan karena itu merupakan cara untuk memperkuat ketahanan rumah tangga.<sup>34</sup>

Dalam menjaga ketahanan dalam sebuah keluarga adalah saling berkerjasama dan membantu setiap anggota keluarga dalam menggapai kesuksesan kehidupan.

Menurut Kartini Kartono, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendukung ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Faktor Kepribadian

Dalam sebuah ikatan perkawinan, dua pribadi yang berbeda sikap dan karakter menjadi satu. Perkawinan adalah proses menjadi satu, apabila suami istri memiliki pribadi yang matang dan sikap memberi diri untuk mencintai pribadi yang lain. Suami istri tidak boleh terlalu egois dengan mengedepankan pribadinya saja yang harus dipahami oleh pasangannya.

---

<sup>34</sup>Andarus Drahim, *“Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga”* (Jakarta: GH Publishing, 2015), hlm 36

#### b. Faktor Internal Keluarga

Masa awal perkawinan biasanya semua masih terasa mudah dan berjalan dengan sewajarnya, suami istri masih saling mendahului dalam usaha membahagiakan pasangannya dengan ikhlas dan berkorban untuk pasangan.

#### c. Faktor Budaya

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia menghendaki keselarasan dan keserasian dengan pola pikir hidup saling menghormati, dan menumbuhkan kerukunan baik di lingkungan rumah tangga maupun dalam masyarakat luas. Usaha menjaga kerukunan dengan adanya kebiasaan dalam mengatasi persoalan dengan musyawarah atau mufakat setiap individu bebas dalam mengeluarkan pendapatnya membantu memecahkan persoalan atau masalah.

#### d. Faktor Kesehatan

Suami istri memahami dan manghayati perkawinan sebagai sebuah pelayanan untuk berusaha semaksimal mungkin membangun suasana yang membahagiakan dalam rumah tangga mereka. Kesetiaan menjadi kunci untuk bertahan dalam ikatan perkawinan karena adanya kesediaan untuk saling menerima diri apa adanya.

#### e. Faktor Fisik

Keluarga yang kokoh harus didirikan atas nilai-nilai yang kokoh juga. Sebab setiap pasangan suami istri diharapkan dapat menjadi sumber pencarian sinar bagi rumah tangganya. Adapun faktor untuk mempertahankan keharmonisan dan kemesraan dalam rumah tangga adalah jangan mengungkit-ungkit pengalaman masa lalu pasangan masing-masing karena akan dapat menimbulkan percecokan bahkan perceraian. Berfikirlah pbjektif dan tidak emosional, dalam arti dapat menerima fakta apa adanya. Lihatlah kelebihan pasangan dan bukan malah sebaliknya, mampu menerima

kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Dan serta sakralitas dalam rumah tangga, bahwa perkawinan adalah kehendak tuhan yang maha suci.<sup>35</sup>

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga. Setiap anggota keluarga berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk memperkokoh ikatan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menjadi penyebab pertengkar dalam rumah tangga. Dalam membina ketahanan keluarga agar tetap bertahan dan harmonis ada lima (5) faktor yang dibutuhkan yaitu:

a. Ketahanan Fisik Jasmani

Kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.

b. Ketahanan Mental Rohani

Kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang dewasa psikologis memiliki kemantapan dan ketenangan hati yang lebih baik pada yang labil mental emosionalnya.

c. Ketahanan Sosial Ekonomi

Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya.

---

<sup>35</sup>Nurfadillah, "Strategi Pasangan Suami Istri dal Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm 29

Kebutuhan sosial ekonomi tidak mengenal batas sehingga tidak ada orang yang merasa puas dengan hasil yang dicapai, bahkan banyak yang mau menumpuk kekayaan dengan mengabaikan norma ketentuan hukum dan moralitas agama.

d. Ketahanan Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Manusia adalah makhluk berbudaya dan beradab. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya dapat dicermati dalam sikap dan perilaku ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain

e. Ketahanan Hidup Beragama

Faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama seperti nilai-nilai sosial yang diajarkan agamanya. Keyakinan agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap sangat penting bagi kehidupan didunia maupun diakhirat.

Di Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Lemahnya Komitmen Terhadap Nilai-nilai Keislaman

Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai islami yang membuat komitmen terhadap nilai keislaman rendah. Mengakibatkan lemahnya ketahanan keluarga sehingga akan mudah rapuh.

b. Sikap Hidup yang Matrialistis

Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orang hanya berfikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun diabaikan dengan rasa kasih sayang dan perhatian. Mengakibatkan mencari perhatian diluar rumah sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.

c. Berkembangnya Nilai-Nilai Jahiliyah

Nilai-nilai jahiliyah yang dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nilai tersebut akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai keislaman keluarga rendah.

d. Minimnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orang tua harus bekerja. Kesibukan dalam berkerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phon, padahal komunikasi primer antar keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga

e. Lemahnya Tarbiyah' aliyah (Pembinaan Keluarga)

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoaan Allah SWT. Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi aspek yaitu, adanya kemandirian nilai, adanya kemandirian ekonomi, adanya keshalehan sosial, adanya

ketangguhan menghadapi konflik, dan adanya kemampuan menyelesaikan masalah.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup>Yesi Handayani, “*Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini*” (Bengkulu: IAINBengkulu, 2021), hlm 27

## **BAB TIGA**

### **DAMPAK PERKAWINAN PAKSA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Gampong Pulau Kandang adalah salah satu Gampong yang lokasinya dikelilingi oleh air, karena dari itulah dinamakan pulau. Gampong Pulau Kandang memiliki bentangan alam berupa perkebunan, persawahan, dan perairan dengan luas 1053.8384 Ha. Gampong Pulau Kandang memiliki tingkat kesuburan tanahnya yang kurang sekitar 1112.8604 Ha dalam kategori sedang dan 241.0080 Ha termasuk dalam kategori tidak subur dan kedalaman tanah hanya antara 50-90 cm.<sup>37</sup>

Lokasi Gampong Pulau Kandang secara administratif berada di Kecamatan Kluet Selatan yang dibatasi oleh wilayah Gampong-Gampong tetangga dan sungai. Gampong-Gampong yang berbatasan dengan Pulau Kandang yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan, sebelah barat berbatasan dengan sungai kluet, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan.

Berdasarkan data dan profil Gampong Pulau Kandang pada tahun 2021, Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 buah aset jembatan yang dapat ditempuh untuk menghubungkan Gampong Pulau Kandang dengan Gampong-Gampong lainnya. Jembatan

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Bardi, Perangkat Desa Gampong Pulau Kandang, (19 November 2022 pukul 09:00 wib).

yang pertama namanya yaitu jembatan gantung ujuang tanjuang atau (dikenal dengan jembatan ayun) yang dapat menghubungkan Gampong Pulau Kandang dengan Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan, jembatan yang kedua yaitu jembatan jupe yang dapat menghubungkan Gampong Pulau Kandang dengan Gampong Kapeh Kecamatan Kluet Selatan, dan jembatan yang ketiga yaitu jembatan ujuang gantiang yang dapat menghubungkan Gampong Pulau Kandang dengan Gampong Kedai Padang Kuala Bau kecamatan Kluet Utara.

Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan memiliki jarak dan waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan memiliki jarak 8 km dengan waktu tempuh 25 menit dan jarak ke ibu kota Kabupaten 30 km dengan waktu tempuh 60 menit.

Masyarakat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan sebagian besarnya bekerja disektor pertanian yaitu pertanian padi, jagung, cabe, dan pertanian lainnya, dan ada juga sebagian masyarakat sebagai nelayan. Pada sektor pertanian ini berjumlah 450 rumah tangga yang menggarap sekitar 850 Ha persawahan yang tersebar di Gampong Pulau Kandang, sedangkan sektor yang paling sedikit adalah sektor industri rumah tangga yakni terdapat 113 rumah yang bergerak disektor tersebut.

Tatanan kehidupan masyarakat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan yang terpelihara dan terus melangkah kedepan. Masyarakat selalu melakukan kegiatan dengan menyangkut kepentingan umum secara sukarela dan bersama. Atas landasan inilah sehingga tumbuh motivasi masyarakat untuk saling membantu dan melakukan interaksi sosial dengan baik. Namun terkadang masih ada warga yang belum bisa menerima keputusan

bersama, masing-masing masyarakat masih mempertahankan ide-ide mereka sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan ilmu pengetahuan sehingga menyebabkan tingkat sosial budaya menjadi rendah.

Kehidupan perekonomian masyarakat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan termasuk dalam kategori miskin, walaupun demikian kehidupan sosial masyarakat Gampong Pulau Kandang dapat dinilai masih memelihara nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong, semangat kerja sama, serta rasa kesatuan masyarakat yang kuat jika ada yang tidak melakukan atau menjaga hal tersebut akan mendapat sanksi dari masyarakat yang berupa hinaan, gunjingan, celaan, dan lain-lain.

#### **B. Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan**

Pada bab ini merupakan bab dari laporan hasil penelitian tentang masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Data yang terkumpul dalam bab ini merupakan hasil observasi wawancara terhadap masalah kehidupan ranah keluarga, wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan anggota keluarga yang pernikahannya dari pilihan orang tuanya di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Serta ada beberapa dokumentasi sebagai penyedia informasi untuk kebutuhan penelitian. Peneliti juga menyajikan laporan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui interview wawancara dan pengamatan langsung sebagai metode penelitian untuk mendeskripsikan dan membahas data yang telah diperoleh

## **1. Faktor Terjadinya Perkawinan Paksa di Gampong Pulau Kandang**

Dari hasil penelitian perkawinan paksa yang terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan masih ada sebagian masyarakat yang orang tuanya memilihkan jodoh untuk anaknya. Maka dari hal tersebutlah menjadi alasan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan guna menyelesaikan tugas akhir kuliah (karya ilmiah mahasiswa).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dari pilihan orang tua di Gampong Pulau Kandang yaitu adalah sebagai berikut:

### **a. Kurangnya Ilmu Pengetahuan**

Faktor ini sangat mempengaruhi terhadap pernikahan dari perjodohan orang tua sehingga memicu terjadinya perkawinan paksa. Tidak semua orang tua sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk melangkah ke masa depan. Sering kali orang tua bahkan masyarakat sekalipun beranggapan bahwa setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, jika bagi anak perempuan pada akhirnya jika sudah berkeluarga atau berumah tangga kedudukan tetap sebagai ibu rumahan atau kerap kali didengar dengan sebutan ibu-ibu didapur.

### **b. Pengaruh Lingkungan**

Faktor ini dapat mempengaruhi terhadap terjadinya pernikahan dari pilihan orang tua. Dikarenakan dilingkungan sekitarnya yang sebaya-sebaya mereka telah berumah tangga, jadi orang tua si anak merasa bahwa anaknya tidak memiliki jodoh (tidak laku-laku). sehingga orang tua merasa malu dengan orang tua lainnya yang anak-anak mereka sudah berkeluarga.

### **c. Pengaruh Kebudayaan**

Faktor ini dapat memengaruhi terhadap terjadinya pernikahan dari pilihan orang tua. Karena masih ada sebagian masyarakat menganggap dan mempercayai bahwa menolak dalam urusan perjodohan itu pamali. Dan juga orang beranggapan bahwa anak gadis tidak boleh lama-lama hidup sendiri karena dapat dikatakan sebagai gadis tua, karena tidak baik terhadap memperbaiki keturunan. Sehingga orang tua dapat menjodohkan anaknya walaupun sang anak enggan untuk menikah dengan pilihan orang tuanya.

### **d. Faktor Perekonomian**

Faktor ini dapat mempengaruhi terhadap terjadinya pernikahan dari pilihan orang tua. Karena orang tua melihat dan menganggap bahwa pernikahan dari pilihan orang tua merupakan cara yang terbaik untuk memperbaiki tingkat perekonomian sehingga kedepannya dapat menjamin masa depan yang baik. Kerana orang tua menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya, maka dari itu pernikahan dari pilihannya adalah hal yang terbaik untuk masa depan anaknya.

## **2. Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga**

Di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dalam praktek perkawinan paksa masih juga terlaksana. Ada beberapa anggota keluarga yang masih memaksakan anaknya untuk menikah, dengan melawan kehendak anak tersebut. Pernikahan yang dilaksanakan dari paksaan orang tua tersebut tanpa dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Adapun dampak yang timbul dari pernikahan paksaan orang tua di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yaitu dapat terjadinya pertikaian yang mana salah satu dari pasangan

tersebut tidak mengetahui kekurangan dari masing-masing pasangan, juga terjadinya perceraian, dan juga terjadinya perselisihan antar keluarga.

Di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan yang mengalami perkawinan paksa yaitu antara suami dan istri. Dalam permasalahan tersebut peneliti mewawancarai 4 orang dalam masalah perjodohan 3 yang telah berkeluarga yang pernikahannya dari perjodohan orang tua dan 1 orang belum berumah tangga masih gadis.

**a. Keluarga S.N (suami) dan R.M(istri)**

S.N dan R.M menikah pada tahun 2017. S.N menikah pada usia sekitar 29 tahun, dan R.M menikah pada usia 28 tahun. S.N dan R.M sama-sama berasal dari Gampong Pulau Kandang, dari pernikahan tersebut mereka tidak dikarunia buah hati (anak). Pada awal mula perbincangan kedua belah pihak orang tua S.N dan R.M ingin menjodohkan mereka berdua, S.N dan R.M tidak mengetahui kesepakatan kedua orang tuanya. Seketika setelah 3 hari berlalu perbincangan orang tua S.N dan R.M, barulah orang tua masing-masing menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menikahkan mereka berdua. Pada awal mula penyampaian orang tua ke anaknya (R.M), R.M tidak menanggapi dengan serius, sebab R.M menganggap orang tuanya hanya sekedar bercanda. Pada keesokan harinya orang tua R.M menyampaikan lagi maksud dan tujuan perbincangan yang kemaren disampaikan yang belum ada tanggapan dan jawaban dari R.M.

Dari percakapan dan pertanyaan orang tua sampaikan ke anaknya (R.M), dari situlah baru R.M berbicara dan bertanya kepada orang tuanya bahwa maksud dan tujuan orang tuanya itu serius. Pada awalnya R.M tidak setuju dan menolak maksud dan tujuan orang tuanya yang ingin

menikahkannya tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang, namun orang tua memberi keterangan dan nasehat.

Satu minggu berlalu orang tua R.M menanyakan lagi maksud dan tujuan ingin menikahkan anaknya, barulah R.M memberi jawaban bahwa dia menerima maksud dan tujuan kehendak orang tuanya.

Pada keluarga S.N dalam menyampaikan kehendak orang tua kepada anaknya, bahwa maksud dan tujuan orang tuanya ingin bertujuan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yaitu R.M. S.N tidak menanggapi apa-apa, S.N hanya diam dan berfikir bahwa mungkin pilihan orang tua adalah hal yang terbaik. Setelah mendapat persetujuan dari S.N dan R.M, mereka melangsungkan pernikahan sekitar pada tahun 2017.

Selama menjalankan pernikahan kurang lebih satu tahun lamanya, pernikahan S.N dan R.M berjalan dengan aman dan bahagia. Namun setelah melewati selama satu tahun barulah mulai timbul biduk-biduk rumah tangga seperti kesalahpahaman, perdebatan dan pertikaian mulai terjadi, namun keutuhan rumah tangga tetap dipertahankan. Awal mula permasalahan terjadi ternyata timbul dari R.M (istri) bahwa ternyata R.M diam-diam mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain, sehingga pada suatu hari ketahuan oleh S.N (suami) dan suami tidak mengucapkan ucapan yang terlarang, S.N (suami) masih berusaha mempertahankan ketahanan keluarga agar tetap utuh, hanya saja S.N (suami) memberi nasehat agar tidak mengulangi kesalahan dan memutuskan tidak lagi mempunyai hubungan gelap dan R.M (istri) pun berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah 5 bulan lamanya melewati, namun kesalahan yang sama terulang lagi, R.M (istri) diam-diam masih mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain. Seketika malam ternyata S.N (suami) tidak ada dirumah, S.N (suami) ternyata pergi bekerja dan menginap ditempat kerja. Ternyata malam itu

sekitar pukul 00.25 R.M (istri) membawa laki-laki gelapnya masuk kedalam rumah, sehingga ketahuan dan ditangkap basah oleh bapak-bapak yang sedang ronda malam, R.M dan laki-laki tersebut dibawa dan diamankan kerumah pak keuchik. Sehingga keesokan harinya S.N (suami) pulang dan mendapat kabar istri telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan S.N juga mengucapkan ucapan cerai terhadap istrinya (R.M).

Dalam menghadiri sidang penyelesaian perkara, R.M angkat bicara bahwa R.M tidak bahagia selama menikah dengan S.N (suami), pernikahan dari pilihan orang tuanya.<sup>38</sup>

**b. Keluarga H.D(suami) dan N.A (istri)**

H.D menikah pada usia 28 tahun, dan N.A menikah pada usia 27 tahun. H.D dan N.A menikah sekitar tahun 2015. H.D berasal dari Gampong Pulau Kandang Kluet Selatan, sedangkan N.A berasal dari Gampong Paya laba Kluet Timur. Awal mula perjodohan H.D dan N.A adalah dari tetangganya H.D yang bekerja dikampungnya N.A, H.D dan N.A sama sekali tidak saling kenal. H.D dan N.A saling kenal hanya lewat tetangganya H.D

Pada seketika tetangganya menyampaikan maksud dan tujuan ingin menjodohkan H.D dengan N.A, H.D malahan mengelak kepada tetangganya, sebab terlalu ikut campur dalam masalah jodohnya. H.D sempat mengingatkan kepada tetangganya itu bahwa jangan lagi mencari pasangan untuknya, jangan terlalu ikut campur urusan pribadi orang lain, sama saja itu memaksakan kehendak sendiri, sedangkan yang punya badan belum siap untuk berumah tangga.

Namun selang 1 minggu kemudian tetangganya kembali menyampaikan maksud dan tujuannya untuk kembali menjodohkan H.D dan N.A, namun

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan R.M, Anggota Masyarakat yang Pernikahan dari Perjodohan Orang Tua (14 November 2022 pukul 10.00 WIB)

tetangganya menyampaikan dengan canda dan tawa tidak dengan perkataan serius. Namun H.D, menanggapi maksud dan tujuan tetangganya tersebut, H.D memberi jawaban kepada tetangganya bahwa H.D menerima maksud dan tujuan tetangganya itu, walaupun sebelumnya terjadi pro dan kontra antara H.D dan tetangganya. karena H.D berfikir mungkin ini jalan untuk menemui jodohnya, walaupun belum mengenali calon istri.

Sekitar pada tahun 2015 H.D dan N.A menikah, H.D dan N.A mulai mengenal dan memahami satu sama lain pas setelah menikah. Awal-awal pernikahan memang nampak terlihat baik, setelah melewati beberapa bulan pernikahan mulai bumbu-bumbu rumah tangga terjadi. Pernikahan H.D dan N.A dikarunia anak laki-laki bernama Muhammad Azham dengan usia sekitar 5 tahun. Dalam masa awal pengenalan H.D dan N.A yang didasari oleh tetangganya H.D, tetangganya H.D tidak membeberitahukan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ternyata H.D memiliki penyakit sawan yang mana penyakit tersebut kambuh apabila melihat mayat. Setelah beberapa bulan menikah dan N.A mengetahui penyakit H.D (suami) N.A (istri) sempat merasa kecewa, karena N.A berfikir penyakit tersebut dapat berdampak terhadap anaknya, dengan mana akan mengikuti keturunan.

Pada masa pandemi covid 19 perekonomian keluarga mulai terbilang sulit, akibat aktivitas diluar terbatas. Sehingga pada masa covid 19 kondisi rumah tangga juga terjadi pro dan kontra, disebabkan pendapatan berkurang. Namun H.D dan N.A tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga walau perekonomian sulit ditengah-tengah pandemi covid 19. Disaat pandemi covid 19 tidak ada pekerjaan sehingga H.D (suami) saat itu tidak lagi bekerja, namun N.A (istri) berusaha membiayai kecukupan makan sehari-hari dengan jualan kue. Karena H.D dan N.A tidak mau ditengah-tengah pandemi covid 19 rumah tangga nya retak akibat lemahnya faktor

perekonomian. Walaupun terkadang pendapatan dari hasil jualan kue tidak mencukupi.<sup>39</sup>

### **c. Keluarga A.B (Suami) dan A.S (Istri)**

Awal perjodohan A.B dan A.S karena pengaruh pada zamannya. Tanggapan Orang tua A.B dan A.S Perjodohan merupakan jalan terbaik untuk masa depan anaknya. Karena pilihan orang tua adalah jalan terbaik. Orang tua juga melihat terdahulu latar belakang dari calon untuk anaknya sebelum perjodohan. A.B dan A.S menikah pada tahun sekitar 1998, pada usia A.B sekitar 35 tahun sedangkan calon istri (A.S) pada usia sekitar 20 tahun, jarak usia A.B dan A.S dapat terbilang jauh beda. A.B berasal dari Gampong Pasie Kuala BauKluet Utara, sedangkan A.S bersal dari Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kuet Selatan

Dalam perjodohan tersebut A.B dan A.S menerima semua keputusan dari orang, disebabkan A.B dan A.S lebih menghargai pendapat orang tua. Awal pernikahan A.B dan A.S begitu canggung dalam masa mengenal satu sama lain, canggung dikarenakan belum mengetahui karakter dan sifat masing-masing, disebabkan pernikahan tidak dilandasi cinta dan kasih sayang, rasa cinta dan kasih sayang timbul setelah beberapa bulan pernikahan.

Pernikahan A.B dan A.S dikarunia 5 orang anak, 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Terjadinya konflik dalam rumah tangga A.B dan A.S setelah kurang lebih 2 tahun lamanya menikah, setelah A.B dan A.S mempunyai anak. percecokan dalam rumah tangga terjadi diakibatkan dari pengaruh oleh faktor perekonomian. Disebabkan uang pemasukan untuk belanja terkadang ada terkadang tidak ada, sehingga biaya untuk makan sehari-hari sulit. Akan tetapi semua itu A.B dan A.S lalui bersama tanpa rumit

---

<sup>39</sup>Hasil Wanwancara dengan N.A, Anggota Masyarakat yang Pernikahan dari Perjodohan Orang Tua (15 November 2022 pukul 09.00 WIB)

masalah keluarga, agar rumah tangga tetap utuh dan terjaga disebabkan lebih memikirkan kondisi masa depan anak-anak.

Percecokan antara A.B dan A.S pernah ribut besar disebabkan karena tidak ada sama sekali pendapatan uang, sehingga A.S (istri) sementara menitipkan duluan anak-anak mereka kepada kakaknya (saudara) A.S. Percecokan yang terjadi dalam rumah tangga A.B dan A.S juga berdampak terhadap istri dikarenakan A.B (suami) cepat tangan atau mau memukul istrinya. A.B cepat tangan dikarenakan tidak dapat mengontrolkan emosionalnya, akan tetapi pada akhirnya A.B (suami) akan juga meminta maaf kepada istrinya.

Keluarga A.B dan A.S tidak mau berlarut-larut dalam masalah rumah tangga disebabkan kepikiran akan berdampak terhadap masa depan anak-anaknya. A.B dan A.S tetap menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Sampai saat sekarang ini A.S (istri) tetap ikut serta ambil peran untuk membantu A.B (suami) dalam masalah perekonomian keluarga dengan jualan sayuran dipasar.<sup>40</sup>

#### **d. Interview wawancara dengan Y.J**

Awal mula perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap Y.J adalah bertujuan untuk lebih mendekatkan atau memperkuat tali kekeluargaan yang selama ini mulai renggang disebabkan kurangnya silaturahmi antar keluarga. Y.J berusia sekitar 25 tahun, juga berasal dari Gampong pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan, sedangkan calon suami untuk Y.J berasal dari Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah.

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan A.S, Anggota Masyarakat yang Pernikahan dari Perjodohan Orang Tua (16 November 2022 pukul 14.00 WIB)

Seketika pada hari itu keluarga dari calon laki-laki datang menjumpai kakak laki-laki perwakilan dari keluarga Y.J dengan maksud dan tujuan untuk silaturahmi sekalian menyampaikan niat tulus untuk meminta izin keluarga Y.J untuk meminang Y.J sebagai calon menantu. Awal perjodohan tersebut tanpa sepengetahuan Y.J sendiri.

Saat kakak laki-laki Y.J dalam menyampaikan amanah pinangan yang disampaikan keluarga calon laki-laki untuk Y.J, Y.J secara tidak langsung bicara didepan keluarga dan kakak laki-lakinya bahwa Y.J tidak mau atau menolak perjodohan tersebut. Dengan alasan Y.J belum siap untuk berkeluarga.

Namun orang tua memberi nasehat terhadap Y.J bahwa tidak baik anak gadis lama-lama hidup sendiridan usia juga cukup untuk berumah tangga. Jika ada laki-laki yang tulus untuk menjadikan kita sebagai istrinya, kita tidak baik untuk menolak. Karena orang tua beranggapan bahwa menolak jodoh adalah pamali.

Selang sekitar 7 bulan lamanya, keluarga calon laki-laki datang kembali dengan maksud dan tujuan yang sama dari tujuan sebelumnya yaitu maksud hati ingin meminang Y.J sebagai calon untuknya. Perjodohan tersebut langsung dihadapan keluarga dan Y.J. Namun disaat itu juga Y.J menjawabkan maksud dan tujuan niat tulus dari keluarga calon laki-laki, YJ juga tidak menerima atau menolak yang kedua kalinya perjodohan tersebut. Sebab Y.J tidak mau menikah tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang dari pertama ingin menikah, Y.J ingin mengenali sifat dan karakter dari masing-masing pribadi dulu. Selepas semua itu kakak laki-laki dan keluarga sangat merasa malu terhadap keluarga calon laki-laki dengan jawaban Y.J.

Dari penolakan tersebut keluarga Y.J banyak mendapatkan cemo'ohan dari kerabat dan tetangga seolah-olah Y.J memilih laki-laki untuk dijadikan

suami. Mendengar dari semua cemo'ohan itu sempat terjadi perdebatan keluarga antara Y.J dan kakak laki-lakinya, karena merasa malu dua kali penolakan dalam perjodohan. Sehingga orang tua mengantarkan Y.J untuk sementara waktu tinggal dirumah neneknya untuk menghindari perdebatan antara Y.J dan kakak laki-lakinya tersebut.<sup>41</sup>

### **3. Perkawinan Paksa Yang Terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Munakahat**

Allah SWT sudah menentukan aturan hukum sesuai dengan ketentuannya. Terutama dalam masalah pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya dengan hidup bebas menuruti hawa nafsu dan berhubungan tanpa aturan demi menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Dalam menjaga hubungan antar laki-laki dan perempuan secara baik dan terhormat Allah telah mengaturnya dengan berdasarkan saling meridhoi, atas dasar kerelaan dan kasih sayang. Diawali dengan ikatan ijab kabul sebagai lambang dasar dari keridhoan antara laki-laki dan perempuan dengan dihadiri saksi sebagai orang yang menyaksikan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat.

Allah SWT telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan agar tetap dapat saling berhubungan satu sama lain. Saling mengasihi dan saling mencintai agar dapat hidup berdampingan dengan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera sesuai dengan Syariat Islam sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik.

Dalam Fiqih Islam orang tua yang akan menikahkan anaknya harus meminta izin anaknya terlebih dahulu. Nabi saw bersabda:

---

<sup>41</sup>Hasil Wanwancara dengan Y.J, Anggota Masyarakat Perjodohan Dari Orang Tua (17 November 2022 pukul 09.00 WIB)

*“anak perempuan yang masih gadis harus diminta izin. Izinnya adalah diamnya, sedangkan anak yang sudah menjanda harus diawali musyawarah.”*

Sehubungan dengan hasil penelitian diatas, Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dalam praktek perkawinan paksa masih juga terlaksana. Ada beberapa anggota keluarga yang masih memaksakan anaknya untuk menikah, pada dasarnya melawan atas kehendak anak dengan pernikahan tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang.

Dalam hukum islam juga mengatur mengenai aturan terhadap pernikahan dari paksaan orang tua. Menurut Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa tidak boleh mengawinkan janda sebelum dimusyawarahkan dan tidak boleh mengawinkan anak gadis sebelum meminta izin terlebih dahulu.

Praktek perkawinan paksa yang terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang mana orang tua memaksakan anaknya untuk menikah, namun pernikahan tersebut pada awalnya terjadi percecokan terlebih dahulu antara kedua orang tua dan anaknya. Namun dari percecokan tersebut, orang tua tetap kekeh dengan keputusan dan kebijakan untuk menikahkan anaknya. Karena orang tua memiliki alasan tersendiri yang mana dari wawancara peneliti bahwa orang tua merasa malu karena anaknya belum menikah dan orang tua menganggap bahwa jika menolak pernikahan adalah pamali.

Pernikahan dari paksaan orang tua di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tetap terlaksana namun pernikahan tersebut tidak dapat berjalan dengan bahagia, harmonis, dan kekal. Disebabkan tidak adanya kerelaan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Pernikahan merupakan pergaulan sakral yang abadi antara suami dan istri. Kekokohan dan keharmonisan tidak akan terwujud apabila tidak ada kerelaan antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya orang tua tidak berbuat susuka hati terhadap anaknya dalam memilih pasangan. Dengan karena anak tidak menerima pilihan orang tua dapat dikatakan anak mendurhakai orang tua. Akan tetapi orang tua hendaknya harus mengerti dan memahami kondisi, karena dapat dilihat dari pertimbangan, sebab hak anak sangat diperhatikan.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan dari uraian hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dalam praktek perkawinan paksa masih juga terlaksana. Ada beberapa anggota keluarga yang masih memaksakan anaknya untuk menikah, dengan melawan kehendak anak tersebut. Pernikahan yang dilaksanakan dari paksaan orang tua tersebut tanpa dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Adapun dampak yang timbul dari pernikahan paksaan orang tua di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yaitu pernikahan dari pilihan orang tua umumnya dapat berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit pula dapat berakhir dengan perceraian.
2. Dalam hukum islam mengatur mengenai aturan terhadap pernikahan dari paksaan orang tua. Menurut Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa tidak boleh mengawinkan janda sebelum dimusyawarahkan dan tidak boleh mengawinkan anak gadis sebelum meminta izin terlebih dahulu. perkawinan paksa yang terjadi di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang mana orang tua memaksakan anaknya untuk menikah, namun pernikahan tersebut pada awalnya terjadi percecokan terlebih dahulu antara kedua orang tua dan anaknya. Namun dari percecokan tersebut, orang tua tetap kekeh dengan keputusan dan kebijakan untuk menikahkan anaknya. Karena orang tua memiliki alasan tersendiri yang mana dari wawancara peneliti bahwa orang tua merasa malu karena anaknya belum menikah dan orang tua menganggap bahwa jika menolak pernikahan adalah pamali.

## B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian ini selanjutnya, penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan memfokuskan tentang pernikahan paksa Undang-Undang dan Hukum Islam.
2. Kepada masyarakat Gampong Pulau Kandang, sebaiknya sebelum melakukan perjodohan untuk anaknya alangkah baiknya dapat dipertimbangkan terlebih dahulu karena pada akhirnya akan dapat berdampak hukum yang timbul dari berlangsungnya pernikahan dari pilihan orang tua.
3. Kepada Imeum Mukim Gampong Pulau Kandang, sebaiknya harus memahami dan bijaksana dalam menjalankan tugas melindungi serta memperhatikan masyarakat dalam mempertimbangkan dampak dan akibat yang timbul dari anggota masyarakat dalam masalah pernikahan dari pilihan orang tua yang berdampak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adarus Darahim. 2015 *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Ahmad Azhar Basyir. 2004 *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999 *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Al Imam Asy-Syaukani. 2006 *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amany Iubis, Dkk. 2018 *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan.
- Ammar Siddik HSB. 2018 *Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan.
- Anisah Cahyaningtyas, 2016 *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa
- Ardianto. 2016 *Kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam ditinjau Dari UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Beni Ahmad Saebani. 2010 *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Burgerlijk Wetboek, 2008 *Kitab Undang-Undang Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher
- Fely Indriyani. 2021 *Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Harum Nasution. 1987 *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Herien Puspitawati Dkk. 2019 *Ketahanan Keluarga dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling.
- Komnas Perempuan *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap perempuan*, 2018 Jakarta: Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan
- Lexy J. Moleong. 2001 *Metodelodi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- M. Quraish Shihab. 1999 *Pengantin Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Dhiyauddin. 2018 *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implementasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Arif Billah, 2020 *Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Nur Ahmad yasin, 2018 *Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 65 tahun 2005 *Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2005 Jakarta
- Rika Saraswati. 2009 *Himpunan UU RI Tentang Pelanggaran HAM dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta: Citra Media wacana.
- Sidi Nazar Bakry. 1993 *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Thalib. 2007 *Pedoman Rumah Tangga Islam*, Yogyakarta: Titian Wacana.
- Ulfiah, 2016 *Psikologi Keluarga*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, 2016 Bandung: Citra Umbara

Yesi Handayani. 2021 *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini*, Skripsi IAIN Bengkulu.

Zaenul Mahmudi. 2009 *Sosiologi Fiqih Formulasi Dealektika Fiqih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang: UIN Malang Press.

Zulbaidah. 2014 *Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua*, Skripsi UTU Meulaboh Aceh Barat.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan perangkat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan bapak Bardi 19 November 2022

Wawancara dengan R.M pasangan pernikahan dari paksaan orang tua 14 November 2022

Wawancara dengan N.A pasangan pernikahan dari paksaan orang tua 15 November 2022

Wawancara dengan A.S pasangan pernikahan dari paksaan orang tua 16 November 2022

Wawancara dengan Y.J pasangan dari paksaan orang tua 17 November 2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Susila Wati
2. Tempat/Tgl. Lahir : Gampong Luar 04 Desember 2000
3. NIM : 180101051
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Rekompak, Perumahan Kajhu,  
Baitussalam, Aceh Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : [susilawati33191@gmail.com](mailto:susilawati33191@gmail.com)
11. No. HP : 085262263451
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Safran Mahesta
  - b. Ibu : Nurlela
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Petani/Pekebun
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Kedai Kandang
  - b. SMP/MTs : SMPN 1 Kluet Selatan
  - c. SMA/MA : SMAN 1 Kluet Selatan
  - d. Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Susila Wati





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6086/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Pemukiman Pulau Kandang
2. Sekretariat Aparatur Gampong

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUSILA WATI / 180101051**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Dusun Rekompak, Perumahan Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 November 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
KEMUNKIMAN KANDANG  
Gampong Jua kode pos 23772

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070.079/13/2022

Nomor : 6086/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Di –

Banda Aceh

*Assalamualaikum wr. wb*

Menindak lanjuti surat saudara No: 6086/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan kepada mahasiswa:

Nama : Susila Wati

Nim : 180101051

Prodi/Semester : Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyah) / IX (sembilan)

Alamat : Dusun Rekompak, Perumahan Kajhu, Baitussalam, Aceh besar

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat dikoordinasi dengan perangkat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang ditunjuk.

Demikian kami disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Mukim Kandang, 21 November 2022

Imam Mukim Kandang





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN  
KECAMATAN KLUET SELATAN  
GAMPONG JUA

Gampong Jua kode pos 23772

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 070.079/ 13/ 2022

Nomor : 6086/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.

Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Di -

Banda Aceh

*Assalamualaikum wr. wb*

Menindak lanjuti surat saudara No: 6086/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022 tanggal 11 November 2022 perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan pengumpulan data di Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan kepada mahasiswa:

Nama : Susila Wati

Nim : 180101051

Prodi/Semester : Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyah) / IX (sembilan)


Alamat : Dusun Rekompak, Perumahan Kajhu, Baitussalam, Aceh besar

Sehubungan dengan hal dimaksud, kami harapkan agar disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat dikoordinasi dengan perangkat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang ditunjuk.

Demikian kami disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.  
*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Gampong jua, 21 November 2022  
Keuchik Jua

NASRUDIN



## DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Perangkat Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.



Gambar 2. Wawancara dengan ibu A.S pasangan yang menikah dari perjudohan orang tuanya



Gambar 3. Wawancara dengan ibu N.A pasangan yang menikah dari perjodohan orang tuanya

